



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

NOMOR 694 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA LOKAL

UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Panitia Lokal Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) Tahun 2025, perlu dibentuk Panitia Lokal Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Panitia Lokal UM-PTKIN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024 tentang Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025
9. Keputusan Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Nomor 162/PMB-PTKIN/VI/2025 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pendaftar dan Titik Lokasi Peserta Pelaksanaan Ujian pada Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG PANITIA LOKAL UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2025.



- KESATU : Menetapkan Panitia Lokal UM-PTKIN UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Lokal sebagaimana diktum KESATU, melaksanakan kegiatan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dengan menggunakan Metode Sistem Seleksi Elektronik (SSE) dengan prinsip integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanaan.
- KETIGA : Panitia Lokal sebagaimana diktum KESATU, terdiri atas:
1. Penanggung Jawab bertugas melakukan koordinasi sesuai kompetensi di bidang masing-masing dengan ketua dan para panitia Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon;
 2. Ketua bertugas melakukan koordinasi dengan seluruh perangkat panitia pelaksana;
 3. Sekretaris bertugas menyusun manajemen pengelolaan operasional panitia pelaksana;
 4. Bendahara bertugas menyusun rencana penggunaan anggaran, menyusun rancangan pendistribusian anggaran, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangan dan menyusun laporan penggunaan anggaran dan kegiatan;
 5. Bidang Kesekretariatan melaksanakan administrasi dan dokumentasi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri serta membantu sekretaris dalam mengkoordinasikan panitia;
 6. Bidang Publikasi dan Humas melaksanakan koordinasi dalam mengelola kegiatan sosialisasi, promosi dan menerima/mengelola layanan bantuan teknis pendaftaran Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 7. Bidang Sistem Seleksi Elektronik dipimpin oleh koordinator Sistem Seleksi Elektronik;
 8. Operator TIK adalah individu yang bertanggung jawab dan diberi wewenang untuk mengakses laman <https://admin-um.ptkin.ac.id/>
 9. Operator SAPA bertugas untuk menangani dan memberikan layanan pada SAPA.
- KEEMPAT : Panitia Lokal sebagaimana diktum KESATU, mendapatkan honorarium berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru UM-PTKIN Nomor: 162/PMB-PTKIN/VI/2025 tanggal 3 Juni 2025 dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp 450.000,00/OB |
| 2. Ketua | Rp 400.000,00/OB |
| 3. Sekretaris | Rp 300.000,00/OB |
| 4. Bendahara | Rp 300.000,00/OB |
| 5. Anggota | Rp 300.000,00/OB |
- KELIMA : Panitia Lokal sebagaimana diktum KESATU, melaksanakan tugas selama 4 (empat) bulan terhitung sejak Mei 2025 sampai dengan Agustus 2025;
- KEENAM : Keputusan Rektor berlaku terhitung mulai tanggal 01 Mei 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan Rektor ini maka keputusan Rektor Nomor 558 Tahun 2025 dicabut dan tidak berlaku lagi.
KUTIPAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 4 Juni 2025
Rektor,



AAN JAELANI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 694 TAHUN 2025
TANGGAL 4 JUNI 2025

PANTIA LOKAL
UJIAN MASUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2025

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag.
Ketua	: Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, S.E., M.Si
Sekretaris	: Basiran, MA
Bendahara	: Faidatun Nashihah, S.E.I., M.E
Anggota	:
1. Bidang Kesekretariatan	
Koordinator	: Zainal Arifin, S.Ag
Anggota	: 1. Oktavianus Bere, S.Sos
	2. Nana Mulyana, S.E
	3. Dona Yuliana, S.E
	4. Nur Soimah, S.E
	5. Ayudhia Yuliasih, S.E
	6. Makbul
	7. Sujadi
PJ TIK	: Mukti Ali Fauzi, S.Pd.I
2. Bidang Sistem Seleksi Elektronik	
Koordinator/PJ SSE	: Riyanto, S.T., M.Kom
3. Bidang Publikasi dan Humas	
Koordinator	: Mohamad Arifin, S.Pd., M.Pd.I.
Anggota	: 1. Bkti Sugiyono, S.Kom
	2. Agung Ahdiansyah, S.Sos
Operator SAPA	: Ardan Fahrobi, S.Sos

Rektor,

ditandatangani secara elektronik

AAN JELANI

